

	<b>MONITOR PERDARAHAN INTRAKARNIAL</b>		
	No. Dokumen DIR.01.04.01.010	No. Revisi 01	Halaman 1 / 1
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	Tanggal Terbit 31 Desember 2023	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
<b>Pengertian</b>	Memonitor perdarahan intrakarnial adalah monitor yang dilakukan supaya mencegah terjadinya herniasi pada otak.		
<b>Tujuan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Sebagai acuan dalam monitor perdarahan intrakarnial.</li><li>– Mengetahui adanya tanda-tanda perdarahan intrakarnial.</li></ul>		
<b>Kebijakan</b>	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-032/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Intensif		
<b>Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persiapan pasien sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Perawat menginformasikan kepada pasien atau keluarga pasien.</li><li>b. Perawat menyiapkan catatan perkembangan pasien.</li></ol></li><li>2. Langkah-langkah kerja perawat sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Perawat memonitor tanda-tanda penurunan kesadaran, sakit kepala, pandangan mata kabur, pemeriksaan mata kabur, pemeriksaan pupil an-isokor, gelisah, takikardi, tekanan darah menurun, monitor adanya kejang.</li><li>b. Perawat bekerjasama dengan dokter bila ditemukan tanda-tanda di atas.</li><li>c. Perawat mencatat di catatan perkembangan pasien.</li></ol></li></ol>		
<b>Unit Terkait</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Intalasi Gawat Darurat</li><li>– Instalansi Bedah Sentral</li><li>– Unit Rawat Inap</li></ul> <div></div>		

**TERKENDALI**